



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR 580 TAHUN 2021  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang
- Mengingat** : b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
5. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal Kementerian Agama  
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam  
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44 A tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kegiatan Schari-hari  
10. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan dan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an  
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan No. 91 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran
1. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQu) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) Tahun 2013.  
2. Surat Permohonan dari PAUDQu AL-HASANIYAH Nomor : 07/PAUDQU/V/2021, Tanggal : 30 Mei 2021, Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUDQu AL-HASANIYAH  
3. Hasil Verifikasi yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang. Cq Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren tanggal 31 Mei 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an yaitu :
- NAMA PAUDQu : AL-HASANIYAH  
ALAMAT : Kp. Pemukiman Rt.006/009  
Kel./Desa Salembaran Jaya  
KECAMATAN : Kosambi
- KEDUA** : Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan status sebagai Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an dan Terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.
- KETIGA** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Di tetapkan di Tangerang  
Pada Tanggal, 13 Agustus 2021



**Tembusan**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Propinsi Banten